



Tinjauan Yuridis Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan Berdasar Hukum Kesehatan dan Hukum Pidana

Muhammad Arif Nur Syahid

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, Indonesia

E-mail: ma.nursyahid@gmail.com

Abstract

This paper examines the legal review of abortion actions for victims of rape based on the Health Law and criminal law in Indonesia. Using a normative juridical method, this study analyzes the paradigm shift in the regulation of abortion, where the Health Law provides a legal basis for legal abortion in cases of rape. The results of the analysis show the potential for a conflict of norms between the Health Law and criminal law, which requires further harmonization. The implementation of legal abortion for victims of rape still faces challenges, including a lack of understanding and social stigma. This research concludes the need for a multidisciplinary approach in handling cases of abortion for victims of rape, and recommends law harmonization, the preparation of detailed implementing regulations, and public education to improve legal protection for victims and health workers.

Keywords: *Legal Abortion, Rape Victim, Health Law, Criminal Law, Legal Harmonization*

Abstrak

Makalah ini mengkaji tinjauan hukum tindakan aborsi bagi korban perkosaan berdasarkan UU Kesehatan dan hukum pidana di Indonesia. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini menganalisis pergeseran paradigma dalam pengaturan aborsi, di mana Undang-Undang Kesehatan memberikan landasan hukum untuk aborsi yang sah dalam kasus pemerkosaan. Hasil analisis menunjukkan adanya potensi benturan norma antara UU Kesehatan dan UU pidana yang memerlukan harmonisasi lebih lanjut. Pelaksanaan aborsi yang sah bagi korban perkosaan masih menghadapi tantangan, antara lain kurangnya pemahaman dan stigma sosial. Penelitian ini menyimpulkan perlunya pendekatan multidisiplin dalam penanganan kasus aborsi bagi korban perkosaan, dan merekomendasikan harmonisasi undang-undang, penyusunan peraturan pelaksana secara rinci, dan edukasi masyarakat untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi korban dan tenaga kesehatan.

Kata kunci: Aborsi Legal, Korban Pemerkosaan, UU Kesehatan, Hukum Pidana, Harmonisasi Hukum

A. PENDAHULUAN

Fenomena pemerkosaan di Indonesia masih menjadi permasalahan serius yang memerlukan perhatian khusus dari berbagai pihak. Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 menunjukkan bahwa Aceh tercatat sebagai provinsi dengan angka kasus pemerkosaan tertinggi di Indonesia, yakni 2,39 kasus per 100.000 penduduk. Angka ini merefleksikan betapa urgennya upaya pencegahan dan penanganan kasus pemerkosaan di negeri ini. Salah satu konsekuensi yang sering timbul dari tindak kejahatan pemerkosaan adalah kehamilan yang tidak diinginkan, yang kemudian memunculkan diskursus mengenai hak korban pemerkosaan untuk melakukan aborsi.

Aborsi merupakan isu yang sangat sensitif dan kontroversial di Indonesia, mengingat adanya pertentangan antara aspek hukum, etika, dan moral. Secara umum, praktik aborsi dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya kesadaran akan hak-hak perempuan, khususnya korban kejahatan seksual,

terjadi pergeseran paradigma dalam regulasi terkait aborsi. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) membuka peluang dilakukannya aborsi legal dengan syarat-syarat tertentu.

Pasal 60 UU Kesehatan menyatakan bahwa aborsi dapat dilakukan dalam dua kondisi, yaitu indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat pemerkosaan. Ketentuan ini memberikan perlindungan hukum bagi perempuan korban pemerkosaan yang mengalami trauma psikologis dan tidak siap menjalani kehamilan yang tidak diinginkan. Namun, implementasi undang-undang ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan prosedur dan akses terhadap layanan aborsi yang aman dan legal. Dalam perkembangannya, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai peraturan pelaksana dari UU Nomor 17 Tahun 2023. PP ini berfungsi untuk memberikan penjelasan lebih detail dan teknis mengenai berbagai ketentuan yang termaktub dalam UU, termasuk mengenai aborsi.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menegaskan bahwa aborsi boleh dilakukan oleh wanita hamil dengan dua syarat yang wajib dipenuhi. Pertama, kehamilan tersebut harus merupakan hasil dari tindak pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban. Kedua, usia kehamilan tidak boleh melebihi 14 minggu dihitung sejak hari pertama haid terakhir. Syarat-syarat ini dimaksudkan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan perempuan, sekaligus memberikan batasan yang jelas mengenai pelaksanaan aborsi legal.

Meskipun UU Kesehatan telah memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan aborsi bagi korban pemerkosaan, masih terdapat kendala dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat dan tenaga kesehatan mengenai ketentuan hukum tersebut. Selain itu, stigma sosial yang masih melekat pada praktik aborsi juga menjadi hambatan bagi korban pemerkosaan untuk mengakses layanan yang mereka butuhkan.

Perlu diingat bahwa aborsi yang tidak sesuai dengan prosedur medis yang aman dapat membawa risiko serius bagi kesehatan perempuan. Beberapa risiko yang mungkin timbul antara lain perdarahan hebat, infeksi, cedera pada organ reproduksi, dan bahkan kematian. Oleh karena itu, legalisasi aborsi bagi korban pemerkosaan harus diikuti dengan penyediaan layanan kesehatan yang memadai dan terstandar untuk meminimalkan risiko-risiko tersebut.

Dalam konteks hukum pidana, aborsi masih dianggap sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP secara tegas melarang praktik aborsi dan mengancam pelakunya dengan

hukuman penjara. Namun, dengan adanya UU Kesehatan yang bersifat *lex specialis*, terjadi pergeseran paradigma dalam penanganan kasus aborsi, khususnya bagi korban pemerkosaan.

Pergeseran ini menimbulkan pertanyaan mengenai harmonisasi antara UU Kesehatan dan KUHP dalam konteks aborsi. Di satu sisi, UU Kesehatan memberikan pengecualian untuk aborsi legal, sementara di sisi lain KUHP masih memandang aborsi sebagai tindak pidana. Hal ini menciptakan situasi yang ambigu bagi penegak hukum dan tenaga kesehatan dalam menangani kasus-kasus aborsi bagi korban pemerkosaan.

Kompleksitas permasalahan ini semakin bertambah ketika mempertimbangkan aspek etika dan moral yang melekat pada isu aborsi. Perdebatan mengenai hak hidup janin versus hak perempuan atas tubuhnya sendiri masih terus berlangsung di berbagai kalangan masyarakat. Perbedaan pandangan ini sering kali mempengaruhi kebijakan dan implementasi hukum terkait aborsi di lapangan.

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum yang komprehensif bagi korban pemerkosaan, diperlukan pemahaman yang mendalam mengenai berbagai aspek yang terkait dengan aborsi. Hal ini mencakup aspek hukum, medis, psikologis, dan sosial. Pendekatan multidisipliner ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan implementasi hukum terkait aborsi bagi korban pemerkosaan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi korban.

Tinjauan yuridis terhadap tindakan aborsi bagi korban pemerkosaan berdasarkan UU Kesehatan dan hukum pidana menjadi penting untuk memberikan kejelasan hukum dan panduan bagi para pemangku kepentingan. Analisis mendalam terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, serta implikasinya dalam praktik, dapat membantu mengidentifikasi celah-celah hukum yang perlu diperbaiki dan area-area yang membutuhkan pengaturan lebih lanjut.

Dalam konteks ini, perlu juga dipertimbangkan aspek perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan yang melakukan aborsi legal sesuai dengan ketentuan UU Kesehatan. Kejelasan hukum dalam hal ini penting untuk memberikan rasa aman bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan tugas profesionalnya, sekaligus menjamin akses korban pemerkosaan terhadap layanan aborsi yang aman dan legal.

Permasalahan utama yang muncul dalam konteks aborsi bagi korban pemerkosaan di Indonesia adalah adanya ketegangan antara ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai peraturan pelaksana dari UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan hukum pidana yang berlaku. UU Kesehatan membuka peluang untuk dilakukannya aborsi legal bagi korban pemerkosaan dengan syarat-syarat tertentu, sementara Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) masih mengkriminalisasi praktik aborsi secara umum. Situasi ini menciptakan ambiguitas hukum yang berpotensi menimbulkan kebingungan bagi penegak hukum, tenaga kesehatan, dan masyarakat luas.

Permasalahan ini semakin kompleks ketika mempertimbangkan aspek implementasi di lapangan. Meskipun UU Kesehatan telah memberikan landasan hukum, masih terdapat tantangan signifikan dalam pelaksanaannya, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat dan tenaga kesehatan mengenai ketentuan hukum yang berlaku, serta stigma sosial yang masih melekat pada praktik aborsi. Hal ini dapat menghalangi akses korban pemerkosaan terhadap layanan aborsi yang aman dan legal.

Selain itu, timbul pertanyaan mengenai bagaimana menyeimbangkan perlindungan hak-hak korban pemerkosaan dengan perlindungan terhadap janin dalam konteks hukum dan etika. Perdebatan ini melibatkan berbagai aspek, termasuk hak asasi manusia, etika medis, dan nilai-nilai sosial budaya yang berlaku di masyarakat. Permasalahan ini juga menyentuh isu perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan yang melakukan aborsi legal sesuai dengan ketentuan UU Kesehatan, mengingat masih adanya ancaman pidana dalam KUHP.

Dengan demikian, tinjauan yuridis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam upaya menyeimbangkan perlindungan hak-hak korban pemerkosaan dengan penegakan hukum pidana di Indonesia. Lebih jauh, analisis ini juga dapat menjadi landasan bagi perumusan kebijakan dan penyempurnaan regulasi terkait aborsi di masa mendatang, dengan tetap memperhatikan aspek keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum.

B. METODE PENELITIAN

Metode penulisan menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pembahasan doktrin-doktrin atau azas dalam ilmu hukum, dengan pengertian pokok dasar hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum. Serta pendekatan perundang-undangan, yakni pendekatan yang mengkaji tentang asas-asas hukum, norma hukum, dan hukum perundang undangan, serta pendekatan konseptual yaitu identifikasi terhadap pengertian pokok dasar dalam hukum, yakni subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan objek hukum.

Pendekatan yuridis juga dapat diartikan suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah hukum serta hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, sejarah hukum, perbandingan hukum, taraf sinkronisasi yang berkenaan dengan masalah yang akan dibahas.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Aborsi: Sebuah Tinjauan Komprehensif

Aborsi merupakan isu yang kompleks dan kontroversial, melibatkan berbagai aspek hukum, etika, kesehatan, dan sosial. Secara umum, aborsi dapat didefinisikan sebagai penghentian kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Namun, definisi ini dapat bervariasi tergantung pada konteks hukum, medis, atau etika yang digunakan.

Dari perspektif medis, aborsi dibagi menjadi dua jenis utama: aborsi spontan dan aborsi diinduksi. Aborsi spontan, juga dikenal sebagai keguguran, terjadi secara alami tanpa intervensi eksternal. Sementara itu, aborsi diinduksi melibatkan tindakan yang disengaja untuk mengakhiri kehamilan. Aborsi diinduksi inilah yang sering menjadi pusat perdebatan etika dan hukum.

Dalam konteks hukum Indonesia, definisi dan ketentuan mengenai aborsi telah mengalami evolusi. Sebelumnya, KUHP secara tegas melarang praktik aborsi dalam bentuk apapun. Namun, dengan diundangkannya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, terjadi pergeseran paradigma di mana aborsi diperbolehkan dalam kondisi tertentu, termasuk untuk korban pemerkosaan. Pasal 60 UU Kesehatan menyatakan bahwa aborsi dapat dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat pemerkosaan. Ketentuan ini memberikan definisi legal baru terhadap aborsi, di mana tindakan tersebut tidak lagi dianggap sebagai tindak pidana jika memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

Dari sudut pandang etika dan agama, konsep aborsi sering kali dikaitkan dengan perdebatan mengenai awal kehidupan dan hak janin. Dalam Islam, misalnya, terdapat beragam pendapat mengenai aborsi. Sebagian ulama membolehkan aborsi sebelum janin berusia 120 hari, sementara yang lain melarang aborsi sejak terjadinya konsepsi. Perbedaan pandangan ini mencerminkan kompleksitas isu aborsi dalam konteks etika dan agama.

Dalam diskursus feminist, aborsi sering dikaitkan dengan hak reproduksi perempuan dan otonomi atas tubuhnya sendiri. Perspektif ini memandang aborsi sebagai bagian dari hak asasi perempuan untuk menentukan nasib sendiri, termasuk dalam hal reproduksi. Namun, pandangan ini juga mendapat kritik dari kelompok yang menganggap bahwa hak hidup janin harus diutamakan.

Konsep aborsi juga berkaitan erat dengan isu kesehatan masyarakat. *World Health Organization* (WHO) mendefinisikan aborsi yang aman sebagai prosedur yang dilakukan

oleh individu dengan keterampilan yang diperlukan dan dalam lingkungan yang memenuhi standar medis minimal. Definisi ini menekankan pentingnya akses terhadap layanan aborsi yang aman untuk melindungi kesehatan dan keselamatan perempuan.

Dalam konteks hukum pidana, aborsi masih dianggap sebagai tindak pidana di banyak negara, termasuk Indonesia. Namun, tren global menunjukkan adanya pergeseran ke arah dekriminialisasi aborsi, terutama dalam kasus-kasus tertentu seperti pemerkosaan, inses, atau risiko kesehatan bagi ibu. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep dan definisi aborsi sangat beragam dan tergantung pada konteks yang digunakan. Mulai dari perspektif medis, hukum, etika, agama, hingga sosial, aborsi merupakan isu yang kompleks dan multidimensi. Pemahaman yang komprehensif terhadap berbagai sudut pandang ini penting dalam merumuskan kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan aborsi, terutama dalam kasus-kasus sensitif seperti korban pemerkosaan.

2. Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan ; Sebuah Tinjauan Hukum

Permasalahan aborsi bagi korban pemerkosaan merupakan isu yang kompleks dan sensitif, melibatkan berbagai aspek hukum, etika, dan sosial. Analisis yuridis normatif terhadap permasalahan ini perlu mempertimbangkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai peraturan pelaksana dari UU Nomor 17 Tahun 2023 (UU Kesehatan) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

UU Kesehatan, sebagai *lex specialis*, memberikan pengaturan khusus mengenai aborsi yang berbeda dengan ketentuan umum dalam KUHP. Pasal 60 UU Kesehatan menyatakan bahwa aborsi dapat dilakukan berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat pemerkosaan. Ketentuan ini memberikan landasan hukum bagi dilakukannya aborsi legal bagi korban pemerkosaan, yang sebelumnya tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan.

Namun, pelaksanaan aborsi bagi korban pemerkosaan harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Pasal 60 ayat (2) UU Kesehatan menetapkan bahwa aborsi hanya dapat dilakukan sebelum kehamilan berusia 14 (empat belas) minggu dihitung sejak hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis. Syarat ini dimaksudkan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan ibu, mengingat risiko aborsi yang semakin meningkat seiring dengan bertambahnya usia kehamilan.

PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan memberikan pengaturan yang lebih rinci terkait aborsi, khususnya bagi korban kekerasan seksual. Beberapa pasal yang bisa dijadikan dasar dan acuan terkait aborsi antara lain:

- **Pasal 116:** Pasal ini secara tegas menyatakan bahwa aborsi merupakan tindakan yang dilarang, kecuali dalam kondisi darurat medis atau pada korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lainnya yang menyebabkan kehamilan.
- **Pasal 118:** Pasal ini mengatur tentang kriteria kehamilan akibat tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 dibuktikan dengan:
 - a. surat keterangan dokter atas usia kehamilan sesuai dengan kejadian tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan; dan
 - b. keterangan penyidik mengenai adanya dugaan perkosaan dan/atau kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan.
- **Pasal 119:** Pasal ini mengatur mengenai pelayanan aborsi. Dimana tindakan aborsi hanya bisa dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut yang memenuhi Sumber Daya Kesehatan sesuai standar yang ditetapkan oleh Menteri.
- **Pasal 120:** Pasal ini mengatur mengenai pelayanan Aborsi. Pelayanan aborsi hanya boleh diberikan oleh tim pertimbangan dan dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan
- **Pasal 121:** Pasal ini mengatur secara detail mengenai pembentukan tim pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 120.
- **Pasal 122:** Pasal ini mengatur mengenai pelaksanaan pelayanan aborsi. Dimana aborsi untuk korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan tidak memerlukan persetujuan pasangan. Apabila korban dalam kondisi tidak cakap dalam mengambil keputusan, persetujuan dapat dilakukan oleh pihak keluarga korban
- **Pasal 123:** Korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang melaksanakan tindakan aborsi harus diberikan pendampingan dan konseling sebelum dan setelah aborsi, yang dilakukan oleh

Dengan adanya UU Nomor 17 Tahun 2023 yang kemudian diperkuat dengan kehadiran PP Nomor 28 Tahun 2024 memperjelas bahwasanya tindakan aborsi bagi korban kekerasan seksual/pemerkosaan diperbolehkan selama memenuhi persyaratan yang terdapat dalam UU Nomor 17 Tahun 2023 dan PP Nomor 28 Tahun 2024

Di sisi lain, KUHP masih memandang aborsi sebagai tindak pidana. Pasal 346, 347, 348, dan 349 KUHP mengatur tentang larangan dan sanksi pidana bagi pelaku aborsi. Ketentuan ini tidak membedakan antara aborsi yang dilakukan atas indikasi medis atau

karena alasan lain, termasuk pemerkosaan. Hal ini menciptakan potensi konflik norma antara UU Kesehatan dan KUHP.

Dalam konteks ini, prinsip *lex specialis derogat legi generali* dapat diterapkan, di mana UU Kesehatan sebagai undang-undang yang lebih khusus dapat mengesampingkan ketentuan umum dalam KUHP. Namun, penerapan prinsip ini dalam praktik masih memerlukan interpretasi dan harmonisasi hukum yang lebih lanjut.

Perlu dicatat bahwa UU Kesehatan juga mengatur tentang prosedur dan persyaratan teknis pelaksanaan aborsi. Pasal 61 menyatakan bahwa aborsi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan serta mendapat persetujuan dari ibu hamil yang bersangkutan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan profesionalisme dalam pelaksanaan aborsi legal. Keberadaan Pasal 61 UU Nomor 17 Tahun 2023 kemudian diperkuat oleh Pasal 119 PP Nomor 28 Tahun 2024 yang menatakan tindakan aborsi hanya bisa dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut yang memenuhi Sumber Daya Kesehatan sesuai standar yang ditetapkan oleh Menteri dan Pasal 120 yang menyatakan bahwa pelayanan aborsi hanya boleh diberikan oleh tim pertimbangan dan dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan

Dalam kasus pemerkosaan, UU Kesehatan menetapkan prosedur khusus. Pasal 62 ayat (2) menyatakan bahwa kehamilan akibat pemerkosaan harus dibuktikan dengan keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan pemerkosaan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan aturan aborsi legal dan memastikan bahwa aborsi hanya dilakukan pada kasus-kasus yang memenuhi syarat. Ketentuan tersebut kemudian diperkuat oleh pasal

Meskipun UU Kesehatan dan PP Nomor 28 Tahun 2024 sebagai penguat telah memberikan landasan hukum bagi aborsi legal bagi korban pemerkosaan, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat dan tenaga kesehatan mengenai ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini dapat mengakibatkan korban pemerkosaan tidak mendapatkan akses terhadap layanan aborsi yang aman dan legal.

Selain itu, stigma sosial yang masih melekat pada praktik aborsi juga menjadi hambatan bagi korban pemerkosaan untuk mengakses layanan yang mereka butuhkan. Stigma ini tidak hanya mempengaruhi korban, tetapi juga tenaga kesehatan yang mungkin ragu-ragu untuk melakukan aborsi karena takut akan konsekuensi hukum dan sosial.

Dari perspektif hak asasi manusia, aborsi bagi korban pemerkosaan dapat dilihat sebagai bagian dari perlindungan terhadap hak reproduksi perempuan. Pasal 72 UU Kesehatan menegaskan bahwa setiap orang berhak menentukan kehidupan reproduksinya dan bebas dari diskriminasi, paksaan, dan/atau kekerasan yang menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama. Ketentuan ini dapat diinterpretasikan sebagai landasan bagi hak korban pemerkosaan untuk memilih melakukan aborsi. Namun, hak ini juga harus diimbangi dengan perlindungan terhadap hak hidup janin. Dalam konteks ini, batasan usia kehamilan 14 minggu yang ditetapkan dalam UU Kesehatan dapat dilihat sebagai upaya untuk menyeimbangkan kedua hak tersebut.

Dalam konteks hukum pidana, perlu diperhatikan bahwa meskipun UU Kesehatan membolehkan aborsi bagi korban pemerkosaan, pelaku pemerkosaan tetap dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam KUHP. Hal ini menunjukkan bahwa legalisasi aborsi bagi korban pemerkosaan tidak mengurangi sifat pidana dari tindak pemerkosaan itu sendiri.

Perlu juga dipertimbangkan aspek perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan yang melakukan aborsi legal sesuai dengan ketentuan UU Kesehatan. Pasal 63 UU Kesehatan menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2). Ketentuan ini secara implisit memberikan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan yang melakukan aborsi sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Namun, mengingat masih adanya potensi konflik norma dengan KUHP, diperlukan aturan pelaksana yang lebih rinci untuk memberikan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan. Hal ini penting untuk menjamin akses korban pemerkosaan terhadap layanan aborsi yang aman dan legal. Dalam konteks penegakan hukum, perlu adanya harmonisasi antara aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, dan lembaga perlindungan korban. Koordinasi yang baik antara kepolisian, rumah sakit, dan lembaga pendamping korban pemerkosaan sangat penting untuk memastikan bahwa korban mendapatkan akses terhadap layanan aborsi legal tanpa hambatan prosedural yang berlebihan. Selain itu, perlu adanya edukasi dan sosialisasi yang luas kepada masyarakat mengenai ketentuan hukum terkait aborsi bagi korban pemerkosaan. Hal ini penting untuk mengurangi stigma sosial dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak korban pemerkosaan.

Dari perspektif kebijakan hukum pidana, legalisasi aborsi bagi korban pemerkosaan dalam UU Kesehatan dapat dilihat sebagai bentuk dekriminialisasi parsial

terhadap tindakan aborsi. Hal ini sejalan dengan tren global yang mengarah pada pengakuan hak reproduksi perempuan dan perlindungan terhadap korban kejahatan seksual. Namun, dekriminalisasi ini masih terbatas dan bersyarat. Aborsi yang dilakukan di luar ketentuan UU Kesehatan tetap dapat dikenakan sanksi pidana. Hal ini menunjukkan bahwa pembuat undang-undang masih memandang perlu adanya pembatasan dan pengawasan terhadap praktik aborsi.

Dalam konteks pembaruan hukum pidana, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) juga telah mengakomodasi pengecualian terhadap larangan aborsi. Pasal 469 RKUHP menyatakan bahwa ketentuan larangan aborsi tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis atau kehamilan akibat pemerkosaan. Ketentuan ini menunjukkan adanya upaya untuk menyelaraskan KUHP dengan UU Kesehatan dalam hal pengaturan aborsi. Namun, perlu dicatat bahwa RKUHP masih dalam proses pembahasan dan belum disahkan menjadi undang-undang. Oleh karena itu, saat ini UU Kesehatan masih menjadi landasan utama bagi legalisasi aborsi bagi korban pemerkosaan.

Dari analisis yuridis normatif di atas, dapat disimpulkan bahwa UU Kesehatan telah memberikan landasan hukum bagi dilakukannya aborsi legal bagi korban pemerkosaan. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi hukum maupun sosial.

Beberapa rekomendasi yang dapat diajukan berdasarkan analisis ini antara lain:

1. Perlu adanya harmonisasi lebih lanjut antara UU Kesehatan dan KUHP untuk menghindari konflik norma dalam penanganan kasus aborsi bagi korban pemerkosaan.
2. Diperlukan aturan pelaksana yang lebih rinci untuk memberikan panduan teknis bagi tenaga kesehatan dalam melaksanakan aborsi legal bagi korban pemerkosaan.
3. Perlunya peningkatan koordinasi antara aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, dan lembaga perlindungan korban dalam penanganan kasus aborsi bagi korban pemerkosaan.
4. Diperlukan edukasi dan sosialisasi yang luas kepada masyarakat mengenai ketentuan hukum terkait aborsi bagi korban pemerkosaan untuk mengurangi stigma sosial dan meningkatkan kesadaran akan hak-hak korban.
5. Dalam jangka panjang, perlu dipertimbangkan untuk melakukan revisi menyeluruh terhadap ketentuan aborsi dalam KUHP untuk menyelaraskannya dengan perkembangan hukum kesehatan dan hak asasi manusia.

Dengan demikian, diharapkan perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan dalam konteks aborsi dapat ditingkatkan, sekaligus menjamin kepastian hukum bagi tenaga kesehatan dan masyarakat luas.

D. KESIMPULAN

UU Kesehatan mengatur bahwa aborsi dapat dilakukan dalam kasus pemerkosaan dengan syarat-syarat tertentu, termasuk batas usia kehamilan 14 minggu dan prosedur pembuktian khusus. Meskipun UU Kesehatan memberikan pengecualian, KUHP masih memandang aborsi sebagai tindak pidana. Hal ini menciptakan potensi konflik norma yang memerlukan harmonisasi lebih lanjut. Implementasi aborsi legal bagi korban pemerkosaan masih menghadapi tantangan, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat dan tenaga kesehatan, serta stigma sosial yang masih kuat.

Diperlukan perlindungan hukum yang lebih jelas bagi tenaga kesehatan yang melakukan aborsi legal sesuai ketentuan UU Kesehatan. Pendekatan multidisipliner yang melibatkan aspek hukum, medis, psikologis, dan sosial diperlukan dalam penanganan kasus aborsi bagi korban pemerkosaan. Tren global mengarah pada pengakuan hak reproduksi perempuan dan perlindungan korban kejahatan seksual, namun Indonesia masih menerapkan dekriminialisasi parsial dan bersyarat terhadap aborsi. Rancangan KUHP telah mengakomodasi pengecualian terhadap larangan aborsi, menunjukkan upaya harmonisasi dengan UU Kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshor, M.U., (2012). "Aborsi dalam Perspektif Fiqh Kontemporer," *Jurnal Ahkam* 12(2), 157-174, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis/article/view/712>
- Julvina, F., (2023). "TINJAUAN YURIDIS TENTANG ABORSI DALAM UNDANG-UNDANG KESEHATAN," *Journal of Forensic Law Review* 1(2), 72-80, <https://jurnal.unugo.ac.id/jflr/index.php/jflr/article/view/14>
- Juwita, R., (2023) "Aborsi Dalam Kasus Pemerkosaan Anak: Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Legislasi Indonesia* 18(4), 576-589, <http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/576>
- Kristiani, N.M.D., (2023) "Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Aborsi Akibat Pemerkosaan Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan," *Unes Journal of Swara Justisia* 7(4), 441-452, <https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i4.441>
- Purnomo, A., (2022). "Analisis Hukum Terhadap Pelaku Aborsi Menurut Hukum Pidana Yang Berlaku Di Indonesia," *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat* 21(3), 339-349, <https://doi.org/10.62379/1xpyf969>

Sudini, L.P., (2023). "Tindakan Aborsi Pasal 469 RKUHP Ditinjau Dari Pasal 75 Ayat (2) UU Kesehatan," *Jatiswara* 38(2), 530-541, <https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i2.530>

Sukri, SS., (2024). "Ensiklopedi Islam dan Perempuan: Dari Aborsi hingga Misogini". Nuansa Cendekia.

World Health Organization, (2022). "Abortion," WHO Fact Sheets.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 285.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 346-349.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 469.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 60.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 61.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 63.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 72.

<https://asumsi.co/post/93394/data-bps-aceh-provinsi-dengan-kasus-perkosaan-tertinggi-di-indonesia/>

<https://health.okezone.com/read/2024/07/31/481/3042486/resmi-dilegalkan-ini-risiko-praktik-aborsi-bagi-kesehatan-jika-tak-sesuai-prosedur>

<https://health.okezone.com/read/2024/08/09/481/3046650/bkkbn-sebut-aborsi-boleh-dilakukan-wanita-hamil-ini-2-syarat-yang-wajib-dipenuhi>